



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 251/H27/KP/2010

TENTANG

**PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DAN PANGKAT DOSEN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman, penjelasan dan kepastian tentang penilaian angka kredit Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka dibutuhkan adanya pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk memenuhi hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Jo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2007-2011;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 tentang Akreditasi Berkala Ilmiah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah;
19. Keputusan Menkowsabngpan Republik Indonesia Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99, Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 074/U/Tahun 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 118/P/2001 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Dosen Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
27. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 465/J27/KP/2003 tanggal 23 Agustus 2003 tentang Tata Cara Penyampaian dan atau Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan dan atau Pangkat Dosen di Universitas Sebelas Maret;

- Memperhatikan : 1. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009;
2. Keputusan Rapat Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 27 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DAN PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen atau tenaga pengajar adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan, sebagai pelaksanaan tugas fungsional Dosen yang terdiri atas pemilihan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan.
4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan.
5. Angka kredit adalah satuan nilai tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan.
6. Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja Dosen dalam rangka penetapan angka kredit.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi;
- (2) Dosen di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi;

- (3) Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional Dosen, Pangkat dan Golongan Ruang, Angka kredit minimal yang diperlukan dan Angka Kredit per jenjang adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN FUNSIONAL DOSEN	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG	ANGKA KREDIT	
			MINIMAL YANG DIPERLUKAN	PER JENJANG
1.	Asisten Ahli	Penata Muda, Golongan Ruang III/a	100	100
		Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b	150	50
2.	Lektor	Penata, Golongan Ruang III/c	200	50
		Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d	300	100
3.	Lektor Kepala	Pembina, Golongan Ruang IV/a	400	100
		Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b	550	150
		Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c	700	150
4.	Guru Besar	Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d	850	150
		Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e	1050	200

BAB IV

UNSUR KEGIATAN PENILAIAN DAN JUMLAH ANGKA KREDIT

Pasal 4

- (1) Unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit dosen, terdiri atas:
- a. Unsur utama, yang terdiri atas:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Tridharma Perguruan Tinggi;
 - a) Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran;
 - b) Melaksanakan Penelitian;
 - c) Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Unsur Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;

Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh dosen yang mengajar pada:
- a. Program Pendidikan Akademik, untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya 80% dari unsur utama, yang meliputi:
 - a) Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%;
 - b) Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%;
 - c) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%;

- 2) Melaksanakan kegiatan unsur penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%.
- b. Program Pendidikan Profesional, untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya 80% dari unsur utama, yang meliputi:
 - a) Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40%;
 - b) Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%;
 - c) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%.
 - 2) Melaksanakan kegiatan unsur penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%.
- (3) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Rubrik komponen kegiatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V

SYARAT, PENGUSULAN, DAN PERSETUJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Seorang Dosen dapat dinaikkan jabatan fungsionalnya, apabila memenuhi syarat:
 - a. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan fungsional dosen dapat berlangsung:
 - a. Secara reguler (setingkat lebih tinggi);
 - b. Secara loncat jabatan (dua tingkat lebih tinggi).
- (3) Kenaikan jabatan fungsional dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi), baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki;
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
 - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus, tidak berlaku untuk memenuhi persyaratan ini;
 - d. Setiap kenaikan jabatan Lektor dan Lektor Kepala wajib memiliki publikasi dalam majalah/jurnal ilmiah sebagai penulis utama;
 - e. Khusus kenaikan jabatan Lektor Kepala:
 - 1) Kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun:
 - a) Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan Jabatan Lektor Kepala, yang jumlahnya mencukupi 25% dari jumlah minimal angka kredit tambahan yang diperlukan. Jurnal ilmiah

- nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional bereputasi edisi khusus, tidak berlaku untuk memenuhi persyaratan ini;
- b) Publikasi Ilmiah mendapatkan penilaian baik dari 2 (dua) orang pakar yang sebidang (*Peer Reviewer*).
- 2) Kenaikan jabatan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun:
- a) Memiliki sedikitnya satu karya ilmiah dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan jabatan Lektor Kepala, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serendah-rendahnya jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi, sebagai penulis pertama;
 - b) Publikasi Ilmiah mendapatkan penilaian baik dari 2 (dua) orang pakar yang sebidang (*Peer Reviewer*).
- f. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi syarat:
- 1) Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan:
 - a) Memiliki gelar Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan. Ijazah Doktor harus berasal dari perguruan tinggi di dalam negeri yang pada saat (tanggal) dikeluarkannya ijazah diakui oleh Pemerintah (Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama untuk perguruan tinggi agama), dengan Program Studi (PS) yang terakreditasi serendah-rendahnya B, atau PS yang berada dalam Perguruan Tinggi yang terakreditasi institusi serendah-rendahnya B, atau Program Studi yang sedang dalam proses perpanjangan akreditasi program studi atau institusi perguruan tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan akreditasi serendah-rendahnya B; atau dari Perguruan Tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan kesetaraan dari Pemerintah.
 - b) Khusus untuk ijazah Doktor yang diperoleh sebelum peraturan ini ditetapkan, harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor untuk program studi yang sesuai dengan yang tertera pada ijazah dari Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (atau Kementerian Agama untuk perguruan tinggi agama), atau dalam proses perpanjangan izin tersebut.
 - c) Penetapan bidang ilmu penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan ditentukan oleh Perguruan Tinggi masing-masing, disesuaikan dengan ruang lingkup (ranah, domain) bidang ilmu dan arah pengembangan bidang ilmu Perguruan Tinggi tersebut.
 - d) Ruang lingkup setiap satuan bidang ilmu (digit bidang ilmu) untuk Guru Besar sedapat mungkin bersifat generik, mengikuti klasifikasi bidang ilmu yang lazim dipergunakan, walaupun dapat saja berkembang. Bidang ilmu penugasan Guru Besar harus lebih luas dari mata kuliah, sehingga bidang ilmu yang menjadi penugasan Guru Besar dapat meliputi beberapa mata kuliah yang termasuk dalam bidang ilmu tersebut.
 - e) Bidang ilmu yang tercantum dalam ijazah Doktor dapat saja bersifat sangat luas dan lebih luas dari satuan bidang ilmu yang menjadi penugasan Guru Besar yang ditentukan oleh Perguruan Tingginya. Dalam kasus seperti ini, maka haruslah diupayakan agar bidang ilmu penugasan Guru Besar termasuk dalam bidang ilmu yang tercantum dalam ijazah Doktor tersebut. Selain itu, dalam kasus seperti ini, bidang ilmu penugasan Guru Besar harus sesuai dengan bidang kekhususan

Doktrinya yang lazimnya tercermin dalam bidang ilmu (ranah) penelitian untuk disertasinya.

- f) Khusus untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar yang diangkat dengan bidang penugasan sesuai dengan bidang ilmu Doktrinya tetapi berbeda dengan bidang penugasan Lektor Kepala atau Lektor (loncat jabatan), maka angka kredit untuk melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, dan melaksanakan Penelitian untuk mencukupi angka kredit ke Guru Besar seluruhnya harus sesuai dengan bidang ilmu Doktrinya.

2) Persyaratan Publikasi Ilmiah:

- a) Kenaikan jabatan ke Guru Besar secara reguler (setingkat lebih tinggi) dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun:

Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi yang salah satunya diterbitkan oleh lembaga ilmiah di luar perguruan tingginya, atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya, yang jumlahnya mencukupi 25% dari jumlah minimal angka kredit tambahan yang diperlukan. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional bereputasi edisi khusus, tidak berlaku untuk memenuhi persyaratan ini.

- b) Kenaikan jabatan ke Guru Besar secara reguler (setingkat lebih tinggi) dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun:

Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan Guru Besarnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama.

- c) Publikasi Ilmiah mendapatkan penilaian baik dari 2 (dua) orang pakar yang sebidang (*Peer Reviewer*).

(4) Kenaikan jabatan fungsional dosen secara loncat jabatan (dua tingkat lebih tinggi), baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi:

- 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun;
- 2) Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp. II) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli;
- 3) Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Lektor Kepala. Satu publikasi ilmiah internasional bereputasi dinilai sama dengan 2 (dua) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional bereputasi edisi khusus, tidak berlaku untuk memenuhi persyaratan ini;
- 4) Publikasi Ilmiah mendapatkan penilaian baik dari 2 (dua) orang pakar yang sebidang (*Peer Reviewer*);
- 5) Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan;
- 6) Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan Senat perguruan tinggi;

- 7) Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen;
 - 8) Syarat-syarat administratif lainnya.
- b. Dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Memiliki ijazah Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan;
 - a) Memiliki gelar Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan. Ijazah Doktor harus berasal dari perguruan tinggi di dalam negeri yang pada saat (tanggal) dikeluarkannya ijazah diakui oleh Pemerintah (Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama untuk perguruan tinggi agama), dengan Program Studi (PS) yang terakreditasi serendah-rendahnya B, atau PS yang berada dalam Perguruan Tinggi yang terakreditasi institusi serendah-rendahnya B, atau Program Studi yang sedang dalam proses perpanjangan akreditasi program studi atau institusi perguruan tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan akreditasi serendah-rendahnya B; atau dari Perguruan Tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan kesetaraan dari Pemerintah.
 - b) Khusus untuk ijazah Doktor yang diperoleh sebelum peraturan ini ditetapkan, harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor untuk program studi yang sesuai dengan yang tertera pada ijazah dari Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (atau Kementerian Agama untuk perguruan tinggi agama), atau dalam proses perpanjangan izin tersebut.
 - c) Penetapan bidang ilmu penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan ditentukan oleh Perguruan Tinggi masing-masing, disesuaikan dengan ruang lingkup (ranah, domain) bidang ilmu dan arah pengembangan bidang ilmu Perguruan Tinggi tersebut.
 - d) Ruang lingkup setiap satuan bidang ilmu (digit bidang ilmu) untuk Guru Besar sedapat mungkin bersifat generik, mengikuti klasifikasi bidang ilmu yang lazim dipergunakan, walaupun dapat saja berkembang. Bidang ilmu penugasan Guru Besar harus lebih luas dari mata kuliah, sehingga bidang ilmu yang menjadi penugasan Guru Besar dapat meliputi beberapa mata kuliah yang termasuk dalam bidang ilmu tersebut.
 - e) Bidang ilmu yang tercantum dalam ijazah Doktor dapat saja bersifat sangat luas dan lebih luas dari satuan bidang ilmu yang menjadi penugasan Guru Besar yang ditentukan oleh Perguruan Tingginya. Dalam kasus seperti ini, maka haruslah diupayakan agar bidang ilmu penugasan Guru Besar termasuk dalam bidang ilmu yang tercantum dalam ijazah Doktor tersebut. Selain itu, dalam kasus seperti ini, bidang ilmu penugasan Guru Besar harus sesuai dengan bidang kekhususan Doktornya yang lazimnya tercermin dalam bidang ilmu (ranah) penelitian untuk disertasinya.
 - f) Khusus untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar yang diangkat dengan bidang penugasan sesuai dengan bidang ilmu Doktornya tetapi berbeda dengan bidang penugasan Lektor Kepala atau Lektor (loncat jabatan), maka angka kredit untuk melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran,

dan melaksanakan Penelitian untuk mencukupi angka kredit ke Guru Besar seluruhnya harus sesuai dengan bidang ilmu Dokturnya.

- 3) Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya. Satu publikasi ilmiah internasional bereputasi dinilai sama dengan 2 (dua) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional bereputasi edisi khusus, tidak berlaku untuk memenuhi persyaratan ini;
- 4) Publikasi Ilmiah mendapatkan penilaian baik dari 2 (dua) orang pakar yang sebidang (*Peer Reviewer*);
- 5) Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan;
- 6) Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian persetujuan senat perguruan tinggi;
- 7) Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen;
- 8) Syarat-syarat administrasi lainnya.

Pasal 6

Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

Pasal 7

Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.

Pasal 8

- (1) Tata Cara Penyampaian dan/atau Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat Dosen Universitas Sebelas Maret dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Setiap kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala dan Guru Besar, harus mendapat persetujuan Senat Universitas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang Dosen:

- a. Sebelum diberlakukan Surat Keputusan Menkowsabangan Republik Indonesia Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (tanggal 1 Januari 2001), dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara PAN Republik Indonesia Nomor : 13/Menpan/1988 untuk Dosen di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sesudah diberlakukan Surat Keputusan Menkowsabangan Republik Indonesia Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (tanggal 1 Januari 2001), dinilai berdasarkan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 825/H27/KP/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Juni 2010



Prof. Dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, dr., Sp.KJ (K)
NIP-19461102 197609 1 001

**LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 251/H27/KP/2010 TANGGAL 28 JUNI 2010**

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

A. UNSUR UTAMA PENDIDIKAN

	Angka Kredit
1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta:	
a. Doktor (S.3)/Spesialis II (Sp.II)	200
b. Magister (S.2)/Spesialis I (Sp.I)	150
c. Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)	100
2. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya:	
a. Doktor (S.3)/Spesialis II (Sp.II)	15
b. Magister (S.2)/Spesialis I (Sp.I)	10
c. Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)	5
<u>Penjelasan:</u>	
Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya adalah:	
a. Doktor (S3)/Spesialis II (Sp.II) = 200	
b. Magister (S2)/Spesialis I (Sp.I) = 150	
c. Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) = 100	
Bagi Dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil pengurangan dari angka kredit ijazah yang telah digunakan. Khusus angka kredit tingkat ijazah di luar bidang ilmu dihitung berdasarkan angka kredit tingkat ijazah masing-masing tanpa mengurangi angka kredit ijazah yang telah atau akan digunakan.	
<u>Bukti kegiatan:</u> Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berkompeten.	
<u>Batas kepatutan:</u> 1 (satu) ijazah per periode penilaian.	
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP):	
a. Lamanya lebih dari 960 jam	15
b. Lamanya antara 641-960 jam	9
c. Lamanya antara 481-640 jam	6
d. Lamanya antara 161-480 jam	3
e. Lamanya antara 81-160 jam	2
f. Lamanya antara 30-80 jam	1

Penjelasan:

Pendidikan pelatihan (diklat) fungsional dosen adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk ke dalam diklat ini adalah Program Pengembangan Ketrampilan Teknik Instruksional (Pekerti) dan Applied Approach (AA).

Bukti kegiatan: STTPP/Sertifikat.

Batas kepatutan:

- a. Lamanya lebih dari 960 jam : 1 (satu) sertifikat per periode penilaian.
- b. Lamanya antara 641-960 jam : 1 (satu) sertifikat per tahun.
- c. Lamanya antara 481-640 jam : 1 (satu) sertifikat per tahun.
- d. Lamanya antara 161-480 jam : 1 (satu) sertifikat per semester.
- e. Lamanya antara 81-160 jam : 1 (satu) sertifikat per semester.

B. UNSUR UTAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

1. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran/dan praktik lapangan:

Pada Fakultas sendiri, pada Fakultas lain dalam lingkungan Universitas sendiri maupun di luar Perguruan Tinggi sendiri secara melembaga, tiap SKS (maksimum 12 SKS) per semester:

1) Asisten ahli:

- a) 10 SKS pertama..... **0,5/SKS**
- b) 2 SKS berikutnya **0,25/SKS**

2) Lektor ke atas:

- a) 10 SKS pertama **1/SKS**
- b) SKS berikutnya **0,5/SKS**

Penjelasan:

Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio, kebun percobaan/teknologi pengajaran, dan praktek lapangan merupakan suatu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui adalah 5,50 angka kredit per semester per-12 SKS bagi yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan 11 angka kredit per semester per-12 SKS bagi yang menduduki jabatan Lektor ke atas.

Bukti kegiatan: SK Penugasan.

Batas kepatutan:

- 1) Asisten ahli:
 - a) 10 SKS pertama : Maksimal 10 SKS.
 - b) 2 SKS berikutnya : Maksimal 2 SKS.
- 2) Lektor ke atas:
 - a) 10 SKS pertama : Maksimal 10 SKS.
 - b) SKS berikutnya : Maksimal 2 SKS.

Perhitungan angka kreditnya sebagai berikut:

1) Asisten Ahli:			
a) 10 SKS pertama	= 0,50	➡ 10 x 0,50	5
b) 2 SKS berikutnya	= 0,25	➡ 2 x 0,25	0,50
Batas standar kepatutan untuk perkuliahan/tutorial adalah:			
Maksimal 12 SKS/Semester dengan nilai angka kredit 5,5			
Jumlah angka kredit per semester		5,50
2) Lektor ke atas:			
a) 10 SKS pertama	= 1,00	➡ 10 x 1,00	10
b) 2 SKS berikutnya	= 0,50	➡ 2 x 0,50	1,00
Batas standar kepatutan untuk perkuliahan/tutorial adalah:			
Maksimal 12 SKS/Semester dengan nilai angka kredit 11.			
Jumlah angka kredit per semester		11

1 (satu) mata kuliah dapat dilaksanakan secara Team (*Team Teaching*). Perhitungan angka kredit suatu mata kuliah didasarkan pada bobot SKS mata kuliah kali jumlah kelas yang ada (jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang).

- b. Membimbing seminar mahasiswa **1**

Penjelasan:

Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) per semester, tidak tergantung pada banyaknya mahasiswa yang dibimbing.

Bukti kegiatan: SK Penugasan.

Batas kepatutan: Tidak dibatasi jumlah mahasiswa, dihitung per semester.

- c. Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Co-asistensi rumah sakit **1**

Penjelasan:

Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan, dan Co-asistensi rumah sakit, angka kreditnya bukan per kegiatan melainkan kegiatan selama 1 (satu) semester tanpa melihat banyak mahasiswa yang dibimbing, angka kreditnya adalah 1 (satu) per semester.

Bukti kegiatan: SK Penugasan.

Batas kepatutan: Tidak dibatasi jumlah mahasiswa, dihitung per semester.

- d. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan Laporan Akhir Studi:
- 1) Pembimbing Utama, tiap semester:
 - a) Disertasi 8
 - b) Tesis 3
 - c) Skripsi 1
 - d) Laporan Akhir Studi 1
 - 2) Pembimbing Pendamping/Pembantu:
 - a) Disertasi 6
 - b) Tesis 2
 - c) Skripsi 0,5
 - d) Laporan Akhir Studi 0,5

Penjelasan:

Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya baru diberikan apabila yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap disertasi diberi 8 (delapan) angka kredit bagi pembimbing utama dan 6 (enam) angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembantu.

Bukti kegiatan: Fotokopi lembar pengesahan disertasi.

Batas kepatutan:

- (1) Bagi Pembimbing Utama maksimal 4 Lulusan, per semester, (8 x 4 = 32 SKS)
- (2) Bagi Pembimbing pendamping/pembantu maksimal 4 Lulusan, per semester, (6 x 4 = 24 SKS)

- b) Setiap tesis diberi 3 (tiga) angka kredit bagi pembimbing utama dan 2 (dua) angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembantu.

Bukti kegiatan: Fotokopi lembar pengesahan tesis.

Batas kepatutan:

- (1) Bagi Pembimbing Utama maksimal 6 Lulusan, per semester, (3 x 6 = 18 SKS)
- (2) Bagi Pembimbing pendamping/pembantu maksimal 6 Lulusan, per semester, (2 x 6 = 12 SKS)

- c) Setiap skripsi diberi 1 (satu) angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 (nol koma lima) angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembantu.

Bukti kegiatan: Fotokopi lembar pengesahan skripsi.

Batas kepatutan:

- (1) Bagi Pembimbing Utama maksimal 8 Lulusan, per semester, (1 x 8 = 8 SKS)
- (2) Bagi Pembimbing pendamping/pembantu maksimal 8 Lulusan, per semester, (0,5 x 8 = 4 SKS)

- d) Setiap laporan akhir studi diberi 1 (satu) angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 (nol koma lima) angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembantu.

Bukti kegiatan: Fotokopi lembar pengesahan laporan akhir studi.

Batas kepatutan:

(1) Bagi Pembimbing Utama maksimal 10 Lulusan, per semester, (1 x 10 = 10 SKS)

(2) Bagi Pembimbing pendamping/pembantu maksimal 10 Lulusan, per semester, (0,5 x 10 = 5 SKS)

- e. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir:

- | | |
|--|------------|
| 1) Ketua penguji, tiap mahasiswa | 1 |
| 2) Anggota penguji, tiap mahasiswa | 0,5 |

Penjelasan:

Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir angka kreditnya 1 (satu) per mahasiswa per semester bagi Ketua Penguji, dan 0,5 per mahasiswa per semester bagi Sekretaris dan Anggota Penguji. Termasuk ke dalam pengertian ujian akhir adalah ujian desertasi, tesis, skripsi, laporan akhir studi, dan komprehensif.

Bukti kegiatan: Surat penugasan atau Undangan ujian.

Batas kepatutan:

1) Ketua Penguji, maksimal 4 Lulusan, per semester, (4 x 1 = 4 SKS)

2) Sekretaris dan Anggota Penguji, maksimal 8 Lulusan, per semester, (8 x 0,5 = 4 SKS)

Ketua penguji dan Sekretaris penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.

- | | |
|--|----------|
| f. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan tiap semester | 2 |
|--|----------|

Penjelasan:

Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan co kurikuler termasuk sebagai penasihat akademik/dosen wali, sedang di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa, angka kreditnya 2 (dua) per semester.

Bukti kegiatan: SK Penugasan.

Batas kepatutan: Tidak dibatasi jumlah mahasiswa, dihitung per semester.

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| g. Mengembangkan program kuliah | 2 |
|---------------------------------------|----------|

Penjelasan:

Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran dalam bentuk satu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, angka kreditnya 2 (dua) per mata kuliah.

Bukti kegiatan: Makalah/Tulisan, Asli.

Batas kepatutan: 1 (satu) mata kuliah per semester.

h. Mengembangkan bahan pengajaran:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Buku ajar, tiap buku | 20 |
| 2) Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, masing-masing | 5 |

Penjelasan:

Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansial pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial:

- 1) Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya yang diedit oleh pakar bidang terkait, memenuhi kaidah buku teks dan diterbitkan secara resmi serta disebarluaskan. Angka kreditnya 20 (dua puluh) per buku.
- 2) Diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Angka kreditnya 5 (lima) per diktat.
- 3) Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut, mengikuti tata cara penulisan modul dan digunakan dalam perkuliahan. Angka kreditnya 5 (lima) per modul.
- 4) Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan, yang disusun dan ditulis oleh seorang atau kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Angka kreditnya 5 (lima) per petunjuk praktikum.
- 5) Model adalah alat peraga atau simulasi komputer, yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian dalam suatu mata kuliah, untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah. Angka kreditnya 5 (lima) per model.
- 6) Alat Bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena. Angka kreditnya 5 (lima) per alat bantu.
- 7) Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena. Angka kreditnya 5 (lima) per audio visual.
- 8) Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu mata kuliah, yang disusun oleh pengajar mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Angka kreditnya 5 (lima) per naskah.

Adapun bukti dan batas kepatutan kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Buku ajar/buku teks.

Bukti kegiatan: Buku Ajar/Buku teks, Asli.

Batas kepatutan: 1 (satu) buku per tahun.

- 2) Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, naskah tutorial.

Bukti kegiatan: Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, naskah tutorial, Asli.

Batas kepatutan: 1 (satu) karya per semester.

- i. Menyampaikan orasi ilmiah..... **5**

Penjelasan:

Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik, seperti dies natalis, wisuda lulusan dan lain-lain. Angka kreditnya 5 (lima) per tahun per perguruan tinggi.

Bukti kegiatan: Makalah atau buku bahan orasi ilmiah.

Batas kepatutan: 2 (dua) perguruan tinggi per semester.

- j. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi:

- 1) Rektor, tiap semester **6**

- 2) Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Lembaga tiap semester. **5**

- 3) Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pascasarjana/Sekretaris Lembaga/Kepala Pusat Studi, tiap semester **4**

- 4) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi/Koordinator Minat/BKK, tiap semester **3**

- 5) Sekretaris Pusat Studi/Kepala UPT/Kepala Pusat Pelayanan/Laboratorium, tiap semester **3**

Penjelasan:

Apabila ada jabatan yang belum tersebut di atas, dapat disesuaikan padanannya.

Bukti kegiatan: SK jabatan pimpinan.

Batas kepatutan: dosen yang menduduki jabatan lebih dari satu pada saat yang sama, yang dihitung adalah angka kredit dari salah satu jabatan yang bernilai tertinggi.

- k. Membimbing Dosen:

- 1) Pembimbing Pencangkakan **2**

- 2) Pembimbing reguler/Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) **1**

Penjelasan:

Yang berwenang membimbing Dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkakan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang sudah menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala yang berpendidikan S2/Sp.I. Untuk pembimbing SPPD persyaratannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Membimbing pencangkakan dan membimbing secara reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh dosen-dosen senior dalam bidang ilmu yang sama, angka kreditnya adalah:

- 1) Pembimbing pencangkakan = 2 (dua) per semester.
- 2) Pembimbing reguler/SPPD = 1 (satu) per semester.

Bukti kegiatan: SK penugasan.

Batas kepatutan: Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya 1 (Satu) kegiatan per semester.

I. Melaksanakan kegiatan detasering/penugasan dan pencangkakan:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1) Detasering..... | 5 |
| 2) Pencangkakan..... | 4 |

Penjelasan:

Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh suatu perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

Angka kreditnya adalah:

- 1) Detasering = 5 (lima) per semester.
- 2) Pencangkakan = 4 (empat) per semester.

Bukti kegiatan: SK penugasan.

Batas kepatutan: 1 (satu) kegiatan datasering atau pencangkakan per semester.

2. MELAKSANAKAN PENELITIAN

a. Menghasilkan Karya Ilmiah:

1) Hasil Penelitian atau Hasil Pemikiran Yang Dipublikasikan:

a) Dalam bentuk buku:

- | | |
|---|-----------|
| (1) Monograf/ <i>e-monograf</i> | 20 |
| (2) Buku referensi/ <i>e-book</i> | 40 |
| (3) Jurnal/majalah ilmiah: | |
| (a) Internasional bereputasi | 40 |
| (b) Nasional: | |
| (a.1) Terakreditasi | 25 |
| (a.2) Tidak terakreditasi | 10 |

Penjelasan:

- (1) Karya Ilmiah adalah seluruh hasil karya kegiatan yang termasuk ke dalam kategori melaksanakan penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang terdiri atas (1) Menghasilkan karya ilmiah; (2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; (3) Mengedit/menyunting karya ilmiah; (4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, (5) Membuat Rancangan Dan Karya Teknologi Yang Tidak Dipatenkan, Rancangan Dan Karya Seni Monumental/Seni Pertunjukan, Karya Sastra.
- (2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dimuat dalam bentuk buku yang memiliki ISBN, atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN (Internasional, nasional terakreditasi, nasional tidak terakreditasi), atau prosiding seminar yang memiliki ISBN atau ISSN, atau majalah populer, atau Koran.
- (3) Monograf adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka, diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku yang baik, yakni:
 - (a) Tebal paling sedikit 40 halaman cetak (menurut format UNESCO);
 - (b) Ukuran minimal 15,5 cm x 23 cm;
 - (c) Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
 - (d) Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (e) Rujukan minimal 20, relevan, aktual (kecuali untuk bidang-bidang tertentu).

E-monograf adalah monograf elektronik harus memenuhi syarat sajian tayang yang memuat cover, *editorial board*, daftar isi, ISBN, penerbit/situs web.

Kriteria: (1) Berbentuk buku; (2) Diterbitkan; (3) Satu hal dalam suatu bidang ilmu.

Bukti kegiatan: Buku monograf asli.

Batas kepatutan: 1 (satu) buku per tahun.

- (4) Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Isi tulisan dan syarat-syarat penerbitan buku sama dengan monograf.

E-book adalah buku elektronik harus memenuhi syarat sajian tayang yang memuat cover, *editorial board*, daftar isi, ISBN, penerbit/situs web.

Kriteria: (1) Berbentuk buku; (2) Diterbitkan; (3) Satu bidang ilmu.

Bukti kegiatan: Buku referensi asli.

Batas kepatutan: 1 (satu) buku per tahun.

- (5) Jurnal/Majalah ilmiah adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregrestasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendesiminasikannya secara luas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan. Majalah ilmiah terdiri atas (a) Majalah ilmiah internasional yang bereputasi; (b) Majalah ilmiah nasional terakreditasi; (c) Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi.
- (6) Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada Negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (a) *Editorial Board* (Dewan Redaksi) adalah pakar di bidangnya dan berasal dari berbagai negara serta berdomisili di Negara masing-masing.
 - (b) Bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina) dan artikel ilmiah berasal dari penulis berbagai Negara (minimal tiga Negara).
 - (c) Terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar di berbagai Negara (minimal tiga Negara).

Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam bahasa resmi PBB akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.

Jurnal ilmiah internasional edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya bernilai angka kredit maksimal 15.

Kriteria: Dimuat dalam majalah internasional atau yang disamakan.

Bukti Kegiatan: Majalah ilmiah asli (lengkap).

Batas kepatutan: 1 (satu) artikel per semester.

- (7) Majalah ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah yang memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional dan mendapat status terakreditasi dari Dirjen Dikti yang dibuktikan dengan surat penetapan hasil akreditasi dari Dirjen Dikti dan dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

Jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya bernilai angka kredit maksimal 10.

Artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik (*e-journal*) yang bereputasi disetarakan dengan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

Syarat-syarat untuk jurnal elektronik sama dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

Bukti artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik harus berupa *print-out* artikel dan dilengkapi *print-out* identitas jurnal elektronik yang memuat ciri-ciri yang diperlukan sebagai *e-journal* yang bereputasi (*cover, editorial board, daftar isi, ISSN, penerbit/situs web*), yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Kriteria: Dimuat dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi.

Bukti Kegiatan: Majalah ilmiah asli (lengkap).

Batas kepatutan: 1 (satu) artikel per semester.

- (8) Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memiliki ISSN tetapi tidak mendapat status terakreditasi dari Dirjen Dikti.

Kriteria: Dimuat dalam majalah nasional tidak terakreditasi.

Bukti kegiatan: Majalah ilmiah asli lengkap.

Batas kepatutan: 2 (dua) artikel per semester.

b) Melalui seminar:

- | | |
|--|----|
| (1) Disajikan dalam bentuk makalah: | |
| (a) Dimuat dalam prosiding seminar atau dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu: | |
| (a.1) Taraf internasional | 15 |
| (a.2) Taraf nasional | 10 |
| (b) Tidak dimuat dalam prosiding seminar atau dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu: | |
| (b.1) Taraf internasional | 5 |
| (b.2) Taraf nasional/institusi/fakultas | 3 |
| (2) Disajikan dalam bentuk poster yang dipasang/dipamerkan pada saat acara seminar berlangsung dan dimuat dalam prosiding: | |
| (a) Taraf internasional | 10 |
| (b) Taraf nasional | 5 |

Penjelasan:

Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya adalah buku yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:

- (1) Ada tim editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai;
- (2) Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.

Artikel dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis disetarakan dengan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding.

Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:

- (1) Untuk prosiding seminar nasional:
 - (a) Memuat makalah lengkap;
 - (b) Ditulis dalam bahasa Indonesia;
 - (c) Ada editor yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 - (d) Memiliki ISBN atau ISSN;
 - (e) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian.
- (2) Untuk prosiding seminar internasional:
 - (a) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina);
 - (b) Ada editor yang berasal dari berbagai Negara;
 - (c) Penulis berasal dari berbagai Negara (minimal tiga Negara);
 - (d) Memiliki ISBN atau ISSN;
 - (e) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian.

Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan bernilai angka kredit maksimal 5 (lima) untuk tingkat internasional, dan 3 (tiga) untuk tingkat nasional.

Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut:

- (1) Internasional:
 - (a) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
 - (b) *Steering Committee* terdiri atas para pakar yang berasal dari berbagai Negara (minimal tiga Negara);
 - (c) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina);
 - (d) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai Negara (minimal tiga Negara).
- (2) Nasional:
 - (a) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
 - (b) *Steering committee* terdiri atas para pakar;
 - (c) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia;
 - (d) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

Kriteria: (1) a. Makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiding seminar nasional/internasional; atau dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu, diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional; b. Makalah disajikan dalam seminar dan tidak dimuat dalam prosiding seminar internasional/nasional/institusi/fakultas, atau dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu; (2) Poster dipasang dan dipamerkan pada saat acara seminar berlangsung dan dimuat dalam prosiding seminar.

Bukti kegiatan: (1) a. Prosiding asli (lengkap), atau fotokopi artikel (makalah) dengan cover dan daftar isi prosiding, dan sertifikat/bukti penyajian makalah dari panitia seminar nasional/internasional, atau buku yang memuat artikel yang diusulkan untuk dinilai atau *reprint* artikel yang dicetak oleh penerbit (asli); b. Makalah dan sertifikat

yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; (2) Prosiding asli (lengkap), atau Fotokopi poster yang dimuat dalam prosiding berikut cover dan daftar isi, atau poster dan sertifikat keikutsertaan dari panitia seminar nasional/internasional. Bukti fotokopi disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Batas kepatutan:

(1) Disajikan dalam bentuk 1 (satu) makalah per semester untuk tingkat internasional atau 2 (dua) makalah per semester untuk tingkat nasional; (2) Disajikan dalam bentuk 1 (satu) poster per semester untuk tingkat internasional atau 2 (dua) poster per semester untuk tingkat nasional.

c) Dalam Koran/majalah populer/umum 1

Penjelasan:

Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara regular, dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

Kriteria: Dimuat dalam Koran/majalah populer/majalah umum.

Bukti kegiatan: Koran/majalah populer/majalah umum yang memuat artikel yang diusulkan untuk dinilai.

Batas kepatutan: Maksimal 10% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian.

2) Hasil Penelitian atau Hasil Pemikiran Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi) 3

Penjelasan:

Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam bentuk buku yang tidak diterbitkan atau makalah yang disajikan dalam forum ilmiah tetapi tidak diterbitkan namun terdokumentasikan di Perpustakaan Perguruan Tinggi, setelah mendapat rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar di bidangnya.

Kriteria: Dibuat dalam bentuk buku atau makalah, baik untuk tingkat nasional maupun internasional dan tersimpan di Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bukti Kegiatan: Buku atau makalah yang telah dibubuhi atau bukti pendokumentasian dari Perpustakaan Perguruan Tinggi dan rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar di bidangnya.

Batas kepatutan: Maksimal 10% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian.

Batas kepatutan komponen-komponen kegiatan dalam Melaksanakan Penelitian adalah rata-rata jumlah hasil atau besarnya angka kredit maksimal selama periode penilaian yang dianggap mungkin untuk dihasilkan apabila pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara kerja yang benar sesuai dengan hitungan beban kerja dosen, atau persentase maksimal yang dibenarkan untuk suatu komponen kegiatan tertentu

terhadap angka kredit minimal untuk Melaksanakan Penelitian yang diperlukan, guna mendapatkan kualitas Melaksanakan Penelitian seperti yang diharapkan.

b. Menerjemahkan/Menyadur Buku Ilmiah 15

Penjelasan:

Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

Kriteria: Hasil terjemahan atau saduran dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Bukti kegiatan: Buku asli terjemahan/saduran.

Batas kepatutan: 1 (satu) buku per semester.

c. Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah 10

Penjelasan:

Mengedit/menyunting karya ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

Kriteria: Hasil editing/suntingan dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Bukti kegiatan: Buku asli hasil editing/suntingan.

Batas kepatutan: 1 (satu) buku per semester.

d. Membuat Rancangan dan Karya Teknologi Yang Dipatenkan:

1) Tingkat Internasional 40

2) Tingkat Nasional 40

Penjelasan:

Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi yang dipatenkan yakni mendapatkan sertifikasi hak cipta/hak intelektual secara paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat nasional/internasional.

Kriteria: Rancangan dan karya teknologi dipatenkan oleh instansi yang berwenang pada tingkat nasional/internasional.

Bukti kegiatan: Fotokopi sertifikat/surat keterangan paten nasional/internasional yang dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Batas kepatutan:

1) Tingkat Internasional : 1 (satu) karya per tahun.

2) Tingkat Nasional : 1 (satu) karya per semester.

e. Membuat Rancangan Dan Karya Teknologi Yang Tidak Dipatenkan, Rancangan Dan Karya Seni Monumental/Seni Pertunjukan, Karya Sastra:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1) Tingkat Internasional | 20 |
| 2) Tingkat Nasional | 15 |
| 3) Tingkat Lokal | 10 |

Penjelasan:

1) Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat hak paten tetapi mendapat penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas untuk tingkat Internasional/Nasional/Lokal, sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir.

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| (a) Bertaraf internasional | 20 |
|----------------------------------|-----------|

Kriteria:

Rancangan dan karya teknologi dikatakan bertaraf internasional apabila karya tersebut mendapat pengakuan minimum 3 (tiga) pakar tingkat internasional di bidangnya dari 3 (tiga) negara.

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| (b) Bertaraf Nasional | 15 |
|-----------------------------|-----------|

Kriteria:

Rancangan dan karya teknologi dikatakan bertaraf nasional apabila karya tersebut mendapat pengakuan minimum 3 (tiga) pakar bertaraf nasional di bidangnya.

- | | |
|-------------------------|-----------|
| (c) Bertaraf lokal..... | 10 |
|-------------------------|-----------|

Kriteria:

Rancangan dan karya teknologi dikatakan bertaraf lokal apabila karya tersebut mendapat pengakuan minimum 3 (tiga) pakar bertaraf lokal di bidangnya.

Bukti kegiatan: (1) Surat keterangan keberadaan rancangan dan karya teknologi tingkat Internasional/Nasional/Lokal dari pihak yang berkompeten dan disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi; (2) Fotokopi surat hasil penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat Internasional/Nasional/Lokal yang dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Batas kepatutan: 1 (satu) karya per tahun.

2) Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan. Hal ini meliputi:

a) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi dan lain-lain sepanjang memiliki nilai monumental baru atau karya yang dipamerkan baik individu maupun kelompok yang mendapat pengakuan tim pakar di bidangnya sebagai karya yang bermutu, canggih, dan mutakhir.

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| (1) Bertaraf internasional | 20 |
|----------------------------------|-----------|

Kriteria:

- Penyelenggara dilakukan oleh Negara atau boleh Badan yang sudah mendapat pengakuan internasional minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya pada tingkat internasional dan diikuti oleh peserta minimum dari 3 (tiga) negara.
- (2) Bertaraf Nasional **15**
- Kriteria:
- Penyelenggara dilakukan oleh minimum 3 (tiga) Propinsi atau Badan bertaraf nasional dan diikuti oleh peserta minimum dari 3 (tiga) Propinsi serta tim penilainya merupakan tim pakar bertaraf nasional di bidangnya dan mendapat pengakuan minimum 3 (tiga) pakar tingkat nasional di bidangnya.
- (3) Bertaraf Lokal **10**
- Kriteria:
- Penyelenggara oleh suatu panitia daerah, diikuti oleh minimal 3 (tiga) peserta tingkat daerah dan penilaian dilakukan oleh tim pakar bertaraf lokal di bidangnya dan mendapat pengakuan minimum 3 (tiga) pakar tingkat lokal di bidangnya.
- b) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi dan lain-lain.
- c) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai ketrampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan lain-lain.
- d) Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah membuat karya yang dipagelarkan dalam sebuah festival atau kegiatan yang serupa yang mendapat pengakuan tim pakar di bidangnya sebagai karya yang bermutu, canggih, dan mutakhir.
- (1) Bertaraf internasional **20**
- Kriteria:
- Sebagai sutradara sekaligus penulis skenario atau sebagai penanggung jawab penata rias/penata busana lengkap sebagai desainernya. Penanggung jawab penata panggung/*lighting*/penata musik untuk pertunjukkan yang diselenggarakan dalam festival atau kegiatan serupa yang bertaraf internasional.
- Apabila diselenggarakan sendiri/mandiri, maka harus mendapatkan penilaian dari minimum 3 (tiga) pakar bertaraf internasional di bidangnya minimum dari 3 (tiga) negara.
- (2) Bertaraf Nasional **15**
- Kriteria:
- Sebagai sutradara sekaligus penulis skenario atau sebagai Penanggung jawab penata rias/penata busana lengkap sebagai desainernya, Penanggung jawab penata panggung/*lighting*/penata musik untuk pertunjukkan yang diselenggarakan dalam festival atau kegiatan serupa yang bertaraf nasional.

Apabila diselenggarakan sendiri/mandiri maka harus mendapatkan penilaian dari minimum 3 (tiga) pakar bertaraf nasional di bidangnya minimum dari 3 (tiga) Provinsi.

(3) Bertaraf Lokal

10

Kriteria:

Sebagai sutradara sekaligus penulis skenario atau sebagai Penanggung jawab penata rias/penata busana lengkap sebagai desainernya, penanggung jawab penata panggung/*lighting*/penata musik untuk pertunjukan yang diselenggarakan dalam festival atau kegiatan serupa yang bertaraf lokal.

Apabila diselenggarakan sendiri/mandiri maka harus mendapatkan penilaian dari minimum 3 (tiga) pakar bertaraf lokal di bidangnya.

Indikator:

- (1) Untuk kegiatan penciptaan adalah deskripsi verbal menggunakan bahasa PBB untuk taraf internasional dan bahasa Indonesia untuk taraf nasional dan bahasa Indonesia atau daerah untuk taraf lokal, dokumentasi foto atau rekaman audio visual/audio dan mendapat pengesahan dari yang mempunyai otoritas.
 - (2) Untuk kegiatan pameran adalah katalogus dan dokumentasi foto beserta diskripsi verbal menggunakan bahasa PBB untuk taraf internasional bahasa Indonesia untuk taraf nasional dan bahasa Indonesia atau daerah untuk taraf lokal.
- e) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan lain-lain.
- f) Karya desain arsitektur adalah hasil rancangan suatu bangunan yang mempunyai fungsi tertentu sebagai wujud karya nyata seseorang di bidang arsitektur dan mendapat pengakuan dari tim pakar di bidangnya sebagai karya yang bermutu, canggih, dan mutakhir.

Kriteria: Ada hasil rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan tingkat Internasional/Nasional/Lokal, dan mendapat penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat Internasional/Nasional/Lokal.

Bukti kegiatan: (1) Surat keterangan keberadaan rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan tingkat Internasional/Nasional/Lokal dari pihak yang berkompeten dan disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi; (2) Fotokopi surat hasil penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat Internasional/Nasional/Lokal yang dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Untuk karya desain arsitektur, bukti/persyaratan dokumen:
(1) Surat keterangan dari pejabat yang berkompeten, dalam hal ini salah satu organisasi yang ada yaitu IAI (Ikatan Arsitektur Indonesia) di wilayah setempat dan pakar akademik minimum 3 (tiga) orang; (2) Dokumen.

Batas kepatutan:

- (1) Tingkat Internasional : 1 (satu) karya per tahun.

- (2) Tingkat Nasional/Lokal : 1 (satu) karya per semester.
- 3) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai otoritas yang tinggi.

Kriteria: Ada hasil rancangan dan karya sastra tingkat Internasional/Nasional/Lokal dan mendapat penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat Internasional/Nasional/Lokal.

Bukti kegiatan: (1) Surat keterangan keberadaan rancangan dan karya sastra tingkat Internasional/Nasional/Lokal dari pihak yang berkompeten dan disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi; (2) Fotokopi surat hasil penilaian minimum 3 (tiga) pakar yang mempunyai otoritas pada tingkat Internasional/Nasional/Lokal yang dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Batas kepatutan:

- (a) Tingkat Internasional : 1 (satu) karya per tahun.
 (b) Tingkat Nasional/Lokal : 1 (satu) karya per semester.

3. MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah:

- 1) Pejabat Negara, atau
 2) Pejabat Struktural 6
 yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bukti kegiatan: SK Jabatan/penugasan.

Batas kepatutan: Dosen yang menduduki lebih dari satu jabatan pada saat yang sama, angka kreditnya dihitung salah satu yang bernilai tinggi.

b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 3

Penjelasan:

Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bukti kegiatan: Surat Tugas yang disahkan ditempat kegiatan.

Batas kepatutan: Maksimum 2 (dua) kali kegiatan per semester.

- c. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/konsultasi non-profit pada masyarakat:**
- 1) Dalam satu semester atau lebih:
 - (a) Tingkat Internasional, tiap program **4**
 - (b) Tingkat Nasional, tiap program **3**
 - (c) Tingkat Lokal, tiap program **2**
 - 2) Kurang dari satu semester dan minimal 1 (satu) bulan:
 - (a) Tingkat Internasional, tiap program **3**
 - (b) Tingkat Nasional, tiap program **2**
 - (c) Tingkat Lokal, tiap program **1**

Penjelasan:

Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/konsultasi non-profit kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non-dosen).

Bukti kegiatan: Surat Tugas yang disahkan di tempat kegiatan.

Batas kepatutan: Maksimum 2 (dua) kali kegiatan per semester.

- d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan:**
- 1) Berdasarkan bidang keahliannya, tiap program **1,5**
 - 2) Berdasarkan penugasan lembaga Perguruan Tinggi, tiap program **1**
 - 3) Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program **0,5**

Penjelasan:

Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.

Bukti kegiatan: Surat Tugas yang disahkan di tempat kegiatan.

Batas kepatutan: Maksimum 2 (dua) kali kegiatan/semester untuk kegiatan yang sama.

- e. Membuat/menulis setiap karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan..... **3****

Penjelasan:

Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan.

Bukti kegiatan: Surat Tugas Pimpinan yang disahkan di tempat kegiatan dan bukti tulisan.

Batas kepatutan: Maksimum 1 (satu) karya per semester.

**C. UNSUR PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN**

- 1. Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi:**
- a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris merangkap Anggota, tiap tahun **2**
 - b. Sebagai Anggota, tiap tahun **1**

Penjelasan:

Termasuk pengertian menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi adalah Ketua, Sekretaris Senat Universitas/Fakultas, Ketua, Sekretaris Komisi Senat Universitas/Fakultas, Ketua, Wakil Ketua, serta mitra bestari/reviewer pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Dirjen Dikti atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN.

Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- a. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris merangkap Anggota : 2 (dua) kepanitiaan per tahun.
- b. Anggota : 3 (tiga) kepanitiaan per tahun.

2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah:

- a. Panitia Pusat, sebagai:
 - 1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan **3**
 - 2) Anggota, tiap kepanitiaan **2**
- b. Panitia Daerah, sebagai:
 - 1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan **2**
 - 2) Anggota, tiap kepanitiaan **1**

Penjelasan:

Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.

a. Panitia Pusat:

Kriteria:

Diselenggarakan oleh organisasi kantor pusat.

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- 1) Ketua/Wakil Ketua : 1 (satu) kepanitiaan.
- 2) Anggota : 2 (dua) kepanitiaan.

b. Panitia Daerah:
Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- 1) Ketua/Wakil Ketua : 1 (satu) kepanitiaan.
- 2) Anggota : 2 (dua) kepanitiaan.

3. Menjadi panitia ad-hoc di tingkat universitas dan fakultas:

- | | |
|---|----------|
| a. Ketua/wakil ketua/sekretaris, tiap kepanitiaan | 2 |
| b. Anggota, tiap kepanitiaan | 1 |

Penjelasan:

Panitia ad-hoc yang dimaksud antara lain Dies Natalis, Wisuda, Pembina Kegiatan mahasiswa, Pembina Keagamaan dan Pembinaan Sosial/Kesenian.

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- a. Ketua/wakil ketua/sekretaris : 1 (satu) kepanitiaan.
- b. Anggota : 2 (dua) kepanitiaan.

4. Menjadi anggota organisasi profesi:

- | | |
|---|------------|
| a. Tingkat Internasional, sebagai: | |
| 1) Pengurus, tiap periode jabatan | 2 |
| 2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan | 1 |
| 3) Anggota, tiap periode jabatan | 0,5 |
| b. Tingkat Nasional, sebagai: | |
| 1) Pengurus, tiap periode jabatan | 1 |
| 2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan | 1 |
| 3) Anggota tanpa permintaan, tiap periode jabatan | 0,5 |

Penjelasan:

Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnya dihitung per-periode jabatan.

a. Tingkat Internasional:

Kriteria:

- 1) Sesuai bidang ilmu dan atau profesinya;
- 2) Memiliki keanggotaan minimal di 2 (dua) benua.

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- 1) Pengurus, tiap periode jabatan 1 (satu) organisasi.
- 2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan 1 (satu) organisasi.
- 3) Anggota, tiap periode jabatan 2 (dua) organisasi.

b. Tingkat Nasional:

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- 1) Pengurus, tiap periode jabatan 1 (satu) organisasi.
- 2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan 2 (dua) organisasi.
- 3) Anggota tanpa permintaan, tiap periode jabatan 2 (dua) organisasi.

5. Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga dihitung per kepanitiaan 1

Penjelasan:

Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya dihitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.

Kriteria:

- a. Sesuai latar belakang pendidikan dan atau fungsi penugasan.
- b. Memiliki masa kepanitiaan minimal satu tahun.
- c. Memberikan kontribusi positif ke lembaga.

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan: 2 (dua) kali / semester 2 (dua) kepanitiaan.

6. Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional:

- a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan **3**
- b. Sebagai delegasi anggota, tiap kegiatan **2**

Penjelasan:

Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka kreditnya dihitung per-tahun dan bukan per-kepanitiaan.

Kriteria:

- a. Sesuai latar belakang pendidikan dan atau jabatan.
- b. Sejauh mungkin telah diagendakan dalam rencana kegiatan (Tidak terkesan hanya sekedar jalan-jalan).
- c. Secara kongkrit memberikan nilai tambah positif pada lembaga.

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- a. Sebagai Ketua delegasi 1 (satu) kepanitiaan per semester.
- b. Sebagai anggota delegasi 2 (dua) kepanitiaan per semester.

- 7. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah:**
- a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional, sebagai:
 - (1) Ketua, tiap kegiatan **3**
 - (2) Anggota/peserta, tiap kegiatan **2**
 - b. Di lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai:
 - (1) Ketua, tiap kegiatan **2**
 - (2) Anggota/peserta, tiap kegiatan **1**

Penjelasan:

Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya dihitung per-pertemuan ilmiah (per-kegiatan).

- a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional, sebagai:

Kriteria:

- 1) Sesuai latar belakang pendidikan dan atau jabatan.
- 2) Sejauh mungkin telah diagendakan dalam rencana kegiatan (Tidak terkesan hanya sekedar jalan-jalan).
- 3) Secara kongkrit memberikan nilai tambah positif pada lembaga

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- (1) Ketua : 2 (dua) kegiatan per semester.
- (2) Anggota/peserta : 3 (tiga) kegiatan per semester.

- b. Di lingkungan Perguruan Tinggi.

Bukti kegiatan: Surat tugas (sertifikat).

Batas kepatutan:

- (1) Ketua : 3 (tiga) kegiatan per semester.
- (2) Anggota/peserta : 4 (empat) kegiatan per semester.

8. Mendapat tanda jasa/penghargaan:

- a. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan **5**
- b. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan **3**
- c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan **1**

Penjelasan:

Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti; Satya Lencana Karya satya, Bintang Jasa, Bintang Maha Putra, Hadiah Pendidikan, Hadiah Ilmu Pengetahuan, Hadiah Seni, Hadiah Pengabdian, dan lain-lain.

Kriteria:

- a. Sesuai bidang ilmu dan atau keahlian.
- b. Memberikan nilai tambah reputasi lembaga.

Bukti kegiatan: Satya lencana/piagam.

Batas kepatutan: tidak terbatas.

- 9. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional:**
- a. Buku SMTA atau yang sederajat, tiap buku **5**
 - b. Buku SMTP, atau yang sederajat, tiap buku **5**
 - c. Buku SD atau yang sederajat, tiap buku **5**

Penjelasan:

Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran buku SLTA ke bawah yang memiliki *International Standard of Books Numbering System* (ISBN).

Kriteria:

- a. Sesuai bidang ilmu dan atau pengalaman pembelajaran.
- b. Ada bukti digunakan di lembaga pendidikan.

Bukti kegiatan: Buku pelajaran, asli.

Batas kepatutan:

- a. Buku SMTA atau yang sederajat : 1 (satu) buku per semester.
- b. Buku SMTP, atau yang sederajat : 1 (satu) buku per semester.
- c. Buku SD atau yang sederajat : 2 (dua) buku per semester.

10. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/humaniora:

- a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali **3**
- b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali **2**
- c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali **1**

Penjelasan:

Mempunyai prestasi di bidang olah raga/humaniora adalah prestasi yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau memiliki medali baik tingkat Internasional, Nasional maupun Daerah.

a. Tingkat Internasional:

Kriteria:

- 1) Diselenggarakan oleh organisasi yang mempunyai sertifikasi.
- 2) Diikuti peserta minimal mewakili dua benua.

Bukti kegiatan: Piagam penghargaan/medali.

Batas kepatutan: Tak terbatas.

b. Tingkat Nasional:

Bukti kegiatan: Piagam penghargaan/medali.

Batas kepatutan: Tak terbatas.

c. Tingkat Daerah/Lokal:

Bukti kegiatan: Piagam penghargaan/medali.

Batas kepatutan: Tak terbatas.

RUBRIK KOMPONEN KEGIATAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

KOMPONEN KEGIATAN PENDIDIKAN, MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, BUKTI KEGIATAN, DAN BATAS KEPATUTAN

NO	KOMPONEN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT PER....
PENDIDIKAN				
1.	1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah: a. Doktor. b. Magister. c. Sarjana/D IV.	Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berkompeten (Khusus lulusan Luar Negeri tanpa transkrip nilai dan diganti dengan lembar pengesahan disertasi). Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berkompeten (Khusus lulusan Luar Negeri tanpa transkrip nilai dan diganti dengan lembar pengesahan Tesis). Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berkompeten (Khusus lulusan Luar Negeri tanpa transkrip nilai dan diganti dengan lembar pengesahan skripsi).	1 (satu) ijazah per periode penilaian. 1 (satu) ijazah per periode penilaian. 1 (satu) ijazah per periode penilaian.	200 150 100
2.	2. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah tambahan yang setingkat lebih tinggi diluar bidang ilmunya: a. Doktor/Sp. II b. Magister/Sp. I c. Sarjana/D IV	Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berkompeten. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berkompeten. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berkompeten.	1 (satu) ijazah per periode penilaian.	15 10 5
3.	3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP): a. Lamanya lebih dari 960 jam. b. Lamanya antara 641 - 960 jam. c. Lamanya antara 481 - 640 jam. d. Lamanya antara 161 - 480 jam. e. Lamanya antara 81 - 160 jam. f. Lamanya antara 30 - 80 jam.	STTPP/Sertifikat. STTPP/Sertifikat. STTPP/Sertifikat. STTPP/Sertifikat. STTPP/Sertifikat. STTPP/Sertifikat.	1 (satu) sertifikat per periode penilaian. 1 (satu) sertifikat per tahun. 1 (satu) sertifikat per tahun. 1 (satu) sertifikat per semester. 1 (satu) sertifikat per semester. 1 (satu) sertifikat per semester.	15 9 6 3 2 1

NO	KOMPONEN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT PER....	
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN					
4.	1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan: a. Asisten Ahli, untuk: 1) 10 SKS pertama. 2) 2 SKS berikutnya. b. Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar, untuk: 1) 10 SKS pertama. 2) 2 SKS berikutnya.	SK Penugasan. SK Penugasan. SK Penugasan. SK Penugasan.	Maksimal 10 SKS. Maksimal 2 SKS. Maksimal 10 SKS. Maksimal 2 SKS.	0,5 0,25 1 0,5
5.	2.	Membimbing seminar mahasiswa.	SK Penugasan.	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa, dihitung per semester.	1
6.	3.	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, Co-asistensi rumah sakit.	SK Penugasan.	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa, dihitung per semester.	1
7.	4.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi: a. Pembimbing Utama: 1) Disertasi. 2) Tesis. 3) Skripsi. 4) Laporan akhir studi. b. Pembimbing Pendamping/Pembantu: 1) Disertasi. 2) Tesis. 3) Skripsi. 4) Laporan akhir studi.	Fotokopi lembar pengesahan Disertasi. Fotokopi lembar pengesahan Tesis. Fotokopi lembar pengesahan Skripsi. Fotokopi lembar pengesahan Laporan akhir studi. Fotokopi lembar pengesahan Disertasi. Fotokopi lembar pengesahan Tesis. Fotokopi lembar pengesahan Skripsi. Fotokopi lembar pengesahan Laporan akhir studi.	Maksimal 4 Lulusan, per semester, (8 x 4 = 32 SKS). Maksimal 6 Lulusan, per semester, (6 x 3 = 18 SKS). Maksimal 8 Lulusan, per semester, (1 x 8 = 8 SKS). Maksimal 10 Lulusan, per semester, (10 x 1 = 10 SKS). Maksimal 4 Lulusan, per semester, (4 x 6 = 24 SKS). Maksimal 6 Lulusan, per semester, (6 x 2 = 12 SKS). Maksimal 8 Lulusan, per semester, (8 x 0,5 = 4 SKS). Maksimal 10 Lulusan, per semester, (10 x 0,5 = 5 SKS).	8 3 1 1 6 2 0,5 0,5
8.	5.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir: a. Ketua Penguji. b. Sekretaris dan Anggota penguji.	Surat penugasan atau Undangan ujian. Surat penugasan atau Undangan ujian.	Maksimal 4 Lulusan, per semester, (4 x 1 = 4 SKS). Maksimal 8 Lulusan, per semester, (8 x 0,5 = 4 SKS).	1 0,5
9.	6.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.	SK Penugasan.	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa, dihitung per semester.	2
10.	7.	Mengembangkan program kuliah.	Makalah/Tulisan, Asli.	1(satu) Mata Kuliah per semester.	2
11.	8.	Mengembangkan bahan pengajaran: a. Buku Ajar. b. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, naskah tutorial.	Buku Ajar/Buku teks, Asli. Diktat, Modul, Pertunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Asli.	1 (satu) buku per tahun. 1 (satu) karya per semester.	20 5
12.	9.	Menyampaikan Orasi Ilmiah.	Makalah atau buku bahan orasi ilmiah.	2 (dua) perguruan tinggi per semester.	5

NO	KOMPONEN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT PER....
13.	10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi: a. Rektor. b. Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan Fakultas, Direktur Pasca sarjana. c. Pembantu Dekan, Asdir PPs, Sekretaris Lembaga Kapus Studi. d. Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua/Sekretaris Program Studi, Kepala UPT, BKK, Kepala Pusat Pelayanan/Laboratorium.	SK Jabatan pimpinan. SK Jabatan pimpinan. SK Jabatan pimpinan. SK Jabatan pimpinan.	Dosen yang menduduki lebih dari satu jabatan pada saat yang sama, angka kreditnya dihitung salah satu yang bernilai tinggi. Dosen yang menduduki lebih dari satu jabatan pada saat yang sama, angka kreditnya dihitung salah satu yang bernilai tinggi. Dosen yang menduduki lebih dari satu jabatan pada saat yang sama, angka kreditnya dihitung salah satu yang bernilai tinggi. Dosen yang menduduki lebih dari satu jabatan pada saat yang sama, angka kreditnya dihitung salah satu yang bernilai tinggi.	6 5 4 3
14.	11. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya: a. Pembimbing pencangkokan b. Reguler/SPPD.	SK Penugasan. SK Penugasan.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya 1 (satu) kegiatan per semester. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya/ setara 1 (satu) kegiatan per semester.	2 1
15.	12. Melaksanakan kegiatan detase-ring dan pencangkokan: a. Detasering. b. Pencangkokan.	SK Penugasan. SK Penugasan.	1 (satu) kegiatan detasering per semester. 1 (satu) kegiatan pencangkokan per semester.	5 4

KOMPONEN KEGIATAN MELAKSANAKAN PENELITIAN, KRITERIA, BUKTI KEGIATAN, DAN BATAS KEPATUTAN

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	KRITERIA	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT MAKSIMUM
1.	Menghasilkan karya ilmiah: a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan: 1) Dalam bentuk Buku: a) Monograf b) Buku referensi 2) Dalam Majalah Ilmiah: a) Internasional bereputasi. b) Nasional terakreditasi. c) Jurnal Nasional tidak terakreditasi.	1. Berbentuk buku; 2. Diterbitkan; 3. Satu hal dalam suatu bidang ilmu. 1. Berbentuk buku; 2. Diterbitkan; 3. Satu bidang ilmu. Dimuat dalam majalah internasional atau yang disamakan. Dimuat dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi. Dimuat dalam majalah ilmiah nasional yang tidak terakreditasi.	Buku monograf asli. Buku referensi asli. Majalah ilmiah asli (lengkap). Majalah ilmiah asli (lengkap). Majalah ilmiah asli (lengkap).	1 (satu) buku per tahun. 1 (satu) buku per tahun. 1 (satu) artikel per semester. 1 (satu) artikel per semester. 2 (dua) artikel per semester.	20 40 40 25 10

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	KRITERIA	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT MAKSIMUM
	3) Melalui seminar: a) Disajikan: (1) Internasional.	1. Makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiding seminar internasional; atau	1. Prosiding asli (lengkap), atau fotokopi artikel (makalah) dengan cover dan daftar isi prosiding, dan sertifikat/bukti penyajian makalah dari Panitia Seminar;	1 (satu) makalah per semester.	15
	(2) Nasional.	2. Dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu, diterbitkan dan diedarkan secara internasional. 3. Tidak dimuat dalam prosiding atau buku dalam suatu topik bahasan tertentu.	2. Buku yang memuat artikel yang diusulkan untuk dinilai atau <i>reprint</i> artikel yang dicetak oleh penerbit (asli); 3. Makalah dan sertifikat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.	2 (dua) makalah per semester.	5 10
	b) Poster: (1) Internasional.	1. Makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiding seminar nasional; atau	1. Prosiding asli (lengkap), atau fotokopi artikel (makalah) dengan cover dan daftar isi prosiding, dan sertifikat/bukti penyajian makalah dari Panitia Seminar;		
	(2) Nasional.	2. Dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu, diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 3. Tidak dimuat dalam prosiding atau buku dalam suatu topik bahasan tertentu.	2. Buku yang memuat artikel yang diusulkan untuk dinilai atau <i>reprint</i> artikel yang dicetak oleh penerbit (asli); 3. Makalah dan sertifikat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		3
	b) Poster: (1) Internasional.	1. Poster dipasang/dipamerkan pada saat acara seminar berlangsung;	1. Prosiding asli (lengkap), atau fotokopi poster yang dimuat dalam prosiding berikut cover dan daftar isi, atau	1 (satu) poster per semester.	10
	(2) Nasional.	2. Dimuat dalam prosiding seminar.	2. Poster dan sertifikat keikutsertaan dari panitia seminar.		
	(2) Nasional.	1. Poster dipasang/dipamerkan pada saat acara seminar berlangsung;	1. Prosiding asli (lengkap), atau fotokopi poster yang dimuat dalam prosiding berikut cover dan daftar isi, atau	2 (dua) poster per semester.	5
		2. Dimuat dalam prosiding seminar.	2. Poster dan sertifikat keikutsertaan dari panitia seminar.		
	4) Dalam koran/majalah Populer/umum.	Dimuat dalam koran/majalah populer/umum.	Koran/majalah populer/umum yang memuat artikel yang diusulkan untuk dinilai.	Maksimal 10% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian.	1
	b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi).	1. Dibuat dalam bentuk buku atau makalah, baik untuk tingkat nasional maupun internasional; 2. Buku atau makalah tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi.	Buku atau makalah yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti pendokumentasian dari perpustakaan perguruan tinggi dan rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar di bidangnya.	Maksimal 10% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian.	3

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	KRITERIA	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT MAKSIMUM
2.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah.	Hasil terjemahan/saduran dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Buku asli terjemahan/saduran.	1 (satu) buku per semester.	15
3.	Mengedit/menyunting karya ilmiah.	Hasil editing/suntingan dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Buku asli hasil editing/suntingan.	1 (satu) buku per semester.	10
4.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan: a. Internasional.	Rancangan dan karya teknologi dipatenkan oleh instansi yang berwenang pada tingkat internasional.	Fotokopi sertifikat/surat keterangan paten internasional yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 (satu) karya per tahun.	40
	b. Nasional.	Rancangan dan karya teknologi dipatenkan oleh instansi yang berwenang pada tingkat nasional.	Fotokopi sertifikat/surat keterangan paten nasional yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 (satu) karya per semester.	40
5.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; Karya sastra: a. Tingkat Internasional.	1. Ada hasil rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional; 2. Mendapat penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.	1. Surat keterangan keberadaan rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional dari pihak yang berkompeten dan dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi; 2. Fotokopi surat hasil penilaian 3(tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 (satu) karya per tahun.	20
	b. Tingkat Nasional.	1. Ada hasil rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional; 2. Mendapat penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional.	1. Surat keterangan keberadaan rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional dari pihak yang berkompeten dan dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi; 2. Fotokopi surat hasil penilaian 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 (satu) karya per semester.	15

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	KRITERIA	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT MAKSIMUM
	c. Tingkat Lokal.	<p>1. Ada hasil rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan/ karya sastra tingkat daerah;</p> <p>2. Mendapat penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal.</p>	<p>1. Surat keterangan keberadaan rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal dari pihak yang berkompeten dan dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi;</p> <p>2. Fotokopi surat hasil penilaian minimum 3 (tiga) pakar di bidangnya yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi.</p>	1 (satu) karya per semester.	10

KOMPONEN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KOMPONEN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT MAKSIMUM
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah: a. Pejabat Negara, atau b. Pejabat Struktural. yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	SK Jabatan/penugasan.	Dosen yang menduduki lebih dari satu jabatan pada saat yang sama, angka kreditnya dihitung salah satu yang bernilai tinggi.	6
2.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	Surat Tugas yang disahkan ditempat kegiatan.	Maksimum 2 kali kegiatan/semester	2
3.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/konsultasi non-profit pada masyarakat: a. Dalam satu semester atau lebih: 1) Tingkat Internasional, tiap program. 2) Tingkat Nasional, tiap program. 3) Tingkat Lokal, tiap program. b. Kurang dari satu semester dan minimal 1 (satu) bulan: 1) Tingkat Internasional, tiap program. 2) Tingkat Nasional, tiap program. 3) Tingkat Lokal, tiap program. <u>Kriteria :</u> Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat).	<p>Surat Tugas dan bukti laporan kegiatan.</p>	<p>Maksimum 2 (dua) kali kegiatan/semester.</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>

NO	KOMPONEN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT MAKSIMUM
4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan:			
	a. Berdasarkan bidang keahliannya, tiap program.	Surat Tugas yang disahkan di tempat kegiatan.	Maksimum 2 (dua) kali kegiatan/semester.	1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga Perguruan Tinggi, tiap program.	Surat Tugas yang disahkan di tempat kegiatan.	Maksimum 2 (dua) kali kegiatan/semester.	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program.	Surat Tugas yang disahkan di tempat kegiatan.	Maksimum 2 (dua) kali kegiatan/semester.	0,5
5.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	Surat Tugas Pimpinan yang disahkan di tempat kegiatan dan bukti tulisan.	Maksimum 1 (satu) karya per semester	3

KOMPONEN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NO	KOMPONEN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT
1.	Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi:			
	a. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris merangkap anggota per tahun.	Surat Tugas (Sertifikat).	2 (dua) kepanitiaan/tahun.	2
	b. Anggota per tahun.	Surat Tugas (Sertifikat).	3 (tiga) kepanitiaan/tahun.	1
2.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah:			
	a. Panitia pusat:			
	<u>Kriteria:</u> Diselenggarakan oleh organisasi kantor pusat.			
	1) Ketua/Wakil Ketua tiap kepanitiaan.	Surat Tugas (Sertifikat).	1 (satu) kepanitiaan.	3
	2) Anggota tiap kepanitiaan.	Surat Tugas (Sertifikat).	2 (dua) kepanitiaan.	2
	b. Panitia daerah:			
1) Ketua/Wakil Ketua tiap kepanitiaan.	Surat Tugas (Sertifikat).	1 (satu) kepanitiaan.	2	
2) Anggota tiap kepanitiaan.	Surat Tugas (Sertifikat).	2 (dua) kepanitiaan.	1	
3.	Menjadi panitia ad-hoc di tingkat universitas dan fakultas:			
	a. Ketua/wakil ketua/sekretaris tiap kepanitiaan.	Surat Tugas (Sertifikat).	1 (satu) kepanitiaan.	2
	b. Anggota tiap kepanitiaan.	Surat Tugas (Sertifikat).	2 (dua) kepanitiaan.	1
4.	Menjadi anggota profesi, per periode jabatan.			
	a. Tingkat Internasional:			
	<u>Kriteria:</u> • Sesuai bidang ilmu dan atau profesinya. • Memiliki keanggotaan minimal di dua benua.			
	1) Pengurus.	Surat Tugas (Sertifikat).	1 (satu) organisasi.	2
	2) Anggota atas permintaan.	Surat Tugas (Sertifikat).	1 (satu) organisasi.	1
	3) Anggota tanpa permintaan.	Surat Tugas (Sertifikat).	2 (dua) organisasi.	0,5

NO	KOMPONEN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT
	b. Tingkat Nasional: 1) Pengurus. 2) Anggota atas permintaan. 3) Anggota tanpa permintaan.	Surat Tugas (Sertifikat). Surat Tugas (Sertifikat). Surat Tugas (Sertifikat).	1 (satu) organisasi. 2 (dua) organisasi. 2 (dua) organisasi.	1 1 0,5
5.	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga per kepanitiaan: <u>Kriteria:</u> • Sesuai latar belakang pendidikan dan atau fungsi penugasan. • Memiliki masa kepanitiaan minimal satu tahun. • Memberikan kontribusi positif kelembaga.	Surat Tugas (Sertifikat).	2 (dua) kali/semester 2 (dua) kepanitiaan.	1
6.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional per kegiatan/kepanitiaan: <u>Kriteria:</u> • Sesuai latar belakang pendidikan dan atau jabatan. • Sejauh mungkin telah diagendakan dalam rencana kegiatan (Tidak terkesan hanya sekedar jalan-jalan). • Secara kongkrit memberikan nilai tambah positif pada lembaga. a. Ketua delegasi. b. Anggota delegasi.	Surat Tugas (Sertifikat). Surat Tugas (Sertifikat).	1 (satu) kepanitiaan/semester. 2 (dua) kepanitiaan/semester.	3 2
7.	Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, untuk setiap pertemuan ilmiah (per kegiatan): a. Tingkat Internasional/Nasional/regional: <u>Kriteria:</u> • Sesuai latar belakang pendidikan dan atau jabatan. • Sejauh mungkin telah diagendakan dalam rencana kegiatan (Tidak terkesan hanya sekedar jalan-jalan). • Secara kongkrit memberikan nilai tambah positif pada lembaga. 1) Ketua. 2) Anggota. b. Di lingkungan Perguruan Tinggi: 1) Ketua. 2) Anggota.	Surat Tugas (Sertifikat). Surat Tugas (Sertifikat). Surat Tugas (Sertifikat). Surat Tugas (Sertifikat).	2 (dua) kegiatan/semester. 3 (tiga) kegiatan/semester. 3 (tiga) kegiatan/semester. 4 (empat) kegiatan/semester.	3 2 2 1
8.	Mendapat tanda jasa/penghargaan per tanda jasa/penghargaan: <u>Kriteria:</u> • Sesuai bidang ilmu dan atau keahlian. • Memberikan nilai tambah reputasi lembaga. a. Tingkat internasional. b. Tingkat nasional. c. Tingkat daerah/lokal.	Satya lencana/piagam. Satya lencana/piagam. Satya lencana/piagam.	Tak terbatas. Tak terbatas. Tak terbatas.	5 3 1

NO	KOMPONEN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BATAS KEPATUTAN	ANGKA KREDIT
9.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional yang ber-ISBN: <u>Kriteria:</u> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai bidang ilmu dan atau pengalaman pembelajaran. Ada bukti digunakan di lembaga pendidikan tertentu. a. Buku SLTA atau yang sederajat tiap buku. b. Buku SLTP atau yang sederajat tiap buku. c. Buku SD atau yang sederajat tiap buku. NB: Diusulkan bisa menjadi alternatif Cum C.	Buku pelajaran. Buku pelajaran. Buku pelajaran.	1 (satu) buku/semester. 1 (satu) buku/semester. 2 (dua) buku/semester.	5 5 5
10.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora baik tingkat internasional, nasional maupun daerah: a. Tingkat internasional. <u>Kriteria:</u> <ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakan oleh organisasi yang mempunyai sertifikasi. Diikuti peserta minimal mewakili dua benua. b. Tingkat nasional. c. Tingkat daerah/lokal. <u>Kriteria:</u> Minimal diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kotamadya.	Piagam Penghargaan/medali. Piagam Penghargaan/medali. Piagam Penghargaan/medali.	Tak terbatas. Tak terbatas. Tak terbatas.	3 2 1

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Juni 2010



Prof. Dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, dr., Sp.KJ (K)
NIP. 19461102 197609 1 001